



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782*  
*LIMA PULUH - 21255*

---

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BATU BARA**

---

**NOMOR 49 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**  
**NOMOR 49 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PASAR HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATU BARA,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemasaran ternak yang sehat diperlukan tempat pemasaran hewan ternak berupa pasar hewan;
  - bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka pasar Hewan termasuk Pasar Khusus yang merupakan Objek Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Hewan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

- Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR HEWAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

- firma, kongsi, koperasim dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
  9. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.
  10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.
  11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
  12. Pasar Hewan adalah Pasar Khusus tempat penjualan hewan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  13. Hewan ternak adalah Sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, itik).
  14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
  15. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengganti prinsip komersial.
  16. Karcis adalah surat yang digunakan sebagai tanda terima pembayaran retribusi.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBYEK DISTRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar Hewan dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan Pasar Hewan dan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan dan Jasa pelayanan kesehatan hewan.

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan dan Jasa pelayanan kesehatan hewan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pasar hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis ternak yang dipasarkan dan jasa pelayanan kesehatan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan, pemeriksaan kesehatan dan pengelolaan pasar hewan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

(1) Atas pemakaian tempat Pasar Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, dikenakan retribusi.

(2) Besarnya Retribuis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a). Pemakaian Pasar Hewan :

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 1) Sapi, Kerbau   | Rp. 5.000,-/M <sup>2</sup> |
| 2) Kambing, Domba | Rp. 2.000,-/M <sup>2</sup> |
| 3) Unggas         | Rp. 100,-/M <sup>2</sup>   |

b). Pemeriksaan Kesehatan Hewan :

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1) Sapi, Kerbau | Rp. 2. 500 |
|-----------------|------------|



- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 2) Kambing, Domba | Rp. 1.000     |
| 3) Unggas         | Rp. 50/Sample |
- (3) Untuk pemeriksaan kesehatan hewan di luar Pasar Hewan dikenakan retribusi sebagai berikut :
- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| a. Sapi, Kerbau   | Rp. 2.500,-/ekor |
| b. Babi           | Rp. 2.000,-/ekor |
| c. Kambing, Domba | Rp. 1.000,-/ekor |
| d. Unggas         | Rp. 50,-/ekor    |

#### **Pasal 9**

- (1) Para penjual/penyetor berbagai jenis ternak yang memasukkan hewan ke pasar hewan harus mendaftarkan kepada pejabat/petugas pasar.
- (2) Setiap memasukkan berbagai jenis ternak ke pasar hewan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati.
- (3) Setiap transaksi jual beli ternak (lembu/kerbau, kambing dan babi) melaporkan kepada petugas yang ditunjuk untuk memperoleh surat keterangan kesehatan hewan.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dalam bentuk karcis.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 peraturan daerah ini akan ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran besarnya tarif.

**BAB VIII  
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN  
PENANGGUNG JAWAB****Pasal 13**

Dinas yang membidangi peternakan adalah petugas lapangan yang mengelola dan bertanggung jawab bidang retribusi pasar hewan.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA****Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini atau wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungann paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal 15**

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) peraturan daerah ini merupakan penerimaan daerah.

**BAB X  
PENYIDIKAN****Pasal 16**

- (1) Selain pejabat Penyidik kepolisian RI penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 19 Oktober 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 27 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

ttd.

**SOFYAN**

**Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 Nomor 49**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri